



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	16 2 15
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KPA Akui tak Teliti Periksa Dokumen SPM

Sidang Kasus Dugaan Korupsi SPj Fiktif

terdakwa Yusafni kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Senin (12/1). Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan kuasa pengguna anggaran (KPA) Indra Jaya, bagian keuangan Erva Putra dan tiga anggota TAPD.

Saksi Indra Jaya menyebutkan sebagai KPA pada tahun 2014 dan

Atas kejadian ini, saya menyesal. Tidak melakukan penelitian atas berkas-berkas yang pernah saya tanda tangani

Indra Jaya

Padang, Padek—Sidang lanjutan dugaan korupsi surat pertanggung jawaban fiktif (SPj) sebesar Rp 62,6 miliar dengan

2105, ia telah melakukan pencairan uang senilai Rp 29,2 miliar tahun 2014 dan Rp 17,6 miliar pada tahun 2015. Dana tersebut dipergunakan untuk ganti rugi pembebasan lahan untuk Jalan Samudera, fly over, Jalan Bypass dan Stadion di Padangpariaman.

► Baca **KPA...** Hal 15

Sambungan dari hal. 16

"Selaku KPA, saya hanya tanda tangan Surat Perintah Membayarkan (SPM) berisikan nama-nama orang penerima ganti rugi, serta besaran yang akan dibayarkan," aku Indra Jaya kepada majelis hakim.

Ia mengatakan ketika menandatangani SPM tersebut, ia tidak mengecek serta meneliti secara detail. Ia beranggapan, kegiatan itu hanya melanjutkan dari tahun sebelumnya dan tidak mengetahui jika ada kuitansi ganda atas pencairan dana tersebut.

"Karena ini, kegiatan dari 2012, sementara saya KPA pada 2014 dan 2015. Saya berasumsi tidak ada masalah. Saya juga percaya kepada tim 9 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) makanya tidak saya cek ulang terhadap SPM yang diusulkan untuk ditandatangani," terangnya.

Selama menjadi KPA, Indra Jaya tidak pernah membandingkan daftar penerima ganti rugi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena, tidak memiliki arsip laporan serta realisasi pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2016 cuma ada laporan yang ditembuskan kepadanya. Pada laporan tersebut dinyatakan realisasi kegiatan pada 2015 telah 100 persen.

"Semua uang telah dicairkan dari bendahara pengeluaran sesuai dengan jumlah di SPM. Tapi, saya tidak mengetahui apakah uang tersebut sampai pada masyarakat atau tidak. Saat saya tanya pada Yusafni, katanya semua telah diserahkan," akunya.

Indra Jaya juga tak membantah, Yusafni pernah menemui ke ruangannya untuk membahas masalah

pembebasan lahan.

"Atas kejadian ini, saya menyesal. Tidak melakukan penelitian atas berkas-berkas yang pernah saya tanda tangani," sesalnya.

Penuturan saksi lain, Erva Putra, Bagian Keuangan menyebutkan, sebagai bendahara, ia hanya melakukan pembayaran atas SPM yang berisikan daftar nama penerima ganti rugi. Dalam verifikasi, ia hanya mencocokkan daftar nama di SPM, bukan dokumen pendukungnya.

Sementara, tiga orang saksi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Desi Yuldini, Elvi Rusmi dan Febri Efrizal sebagai anggota dari TAPD tidak mengetahui terjadinya masalah tersebut. Mereka baru mengetahui, ketika sudah ada pemeriksaan oleh BPK pada akhir 2016 tentang adanya SPj fiktif dalam pembebasan lahan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Yusafni didampingi Penasihat Hukum Bob Hasan tidak membantah keterangan dari para saksi. Namun Yusafni hanya menegaskan yang memerintahkannya membuka rekening Bank Mandiri itu adalah mantan Kepala Dinas Prasjal Tarkim Sumbar Suprpto.

Ketua majelis Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera menunda sidang hingga pekan depan serta memerintahkan JPU menghadirkan saksi lainnya.

Perbuatan itu dilakukan Yusafni sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara Rp 62,5 miliar. (cr17)